



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA SERONGGA KECAMATAN KELUMPANG HILIR
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 33 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Tarjun dengan Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 69 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Serongga dengan Desa Langadai Kecamatan Kelumpang Hilir, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 35 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Mandala dengan Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 36 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Telagasari dengan Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 37 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Tegal Rejo dengan Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 87 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Sahapi dengan Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir, dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 68 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Serongga dengan Desa Pulau Panci Kecamatan Kelumpang Hilir, serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan kelurahan atau desa lainnya di Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 33 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Tarjun dengan Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 33);
10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 69 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Serongga dengan Desa Langadai Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 69);
11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 35 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Mandala dengan Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 36 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Telagasari dengan Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 37 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Tegal Rejo dengan Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 87 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Sahapi dengan Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 68 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Serongga dengan Desa Pulau Panci Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOTABARU TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA SERONGGA KECAMATAN KELUMPANG HILIR KABUPATEN KOTABARU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Administrasi Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru dengan luasannya ± 6.836 hektare atau seluas ± 68 kilometer persegi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Telagasari dan Desa Pulau Panci.
- b. Batas Barat : Desa Sahapi, Desa Tegalrejo dan Desa Telagasari.
- c. Batas Timur : Desa Tarjun, Desa Langadai, dan Desa Pantai.
- d. Batas Selatan : Desa Tarjun dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 33 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Tarjun dengan Desa Serongga, Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 33) yaitu:
 - a. dari titik 01 (Crossing 15) dengan titik koordinat $X=396859$ dan $Y=9642787$ tarik garis lurus menuju titik 02 (simpang 4 E 14) dengan titik koordinat $X=396850$ dan $Y=9641556$;

- b. selanjutnya dari titik 02 (simpang 4 E 14) dengan titik koordinat $X=396850$ dan $Y=9641556$ tarik lurus menuju titik 03 (patok/D5) dengan titik koordinat $X=391308$ dan $Y=9641571$; dan
 - c. dari titik 03 (patok/D5) dengan titik koordinat $X=391308$ dan $Y=9641571$ tarik garis lurus menuju titik 04 (batas antara Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Tanah Bumbu) dengan titik koordinat $X=390648$ dan $Y=9641578$.
2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 69 Tahun 2017 tentang Batas Wilayah Desa Serongga dengan Desa Langadai Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 69) yaitu:
 - a. dari titik 01 (Crossing 15) dengan titik koordinat $X=396859$ dan $Y=9642787$ tarik lurus menuju titik 02 (simpang 4) dengan titik koordinat $X=396853$ dan $Y=9644578$;
 - b. dari titik 02 (simpang 4) dengan titik koordinat $X=396853$ dan $Y=9644578$ tarik lurus menuju titik 03 (Pos PT Smart) dengan titik koordinat $X=397885$ dan $Y=9644570$; dan
 - c. dari titik 03 (Pos PT Smart) dengan titik koordinat $X=397885$ dan $Y=9644570$ tarik lurus menuju titik 04 dengan titik koordinat $X=397887$ dan $Y=9645585$.
3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 35 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Mandala dengan Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 35) yaitu:
 - a. Desa Mandala dengan Desa Serongga Sepakat bahwa batas wilayah dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat $X=391491$ $Y=9648075$, selanjutnya tarik ke titik 02 dengan titik koordinat $X=393980$ $Y=9646614$ (Jalan Panca);
 - b. Dari titik 02 ke titik 03 dengan titik koordinat $X=395636$ $Y=9646827$ (Pos Timbangan), selanjutnya dari titik 04 dengan titik koordinat $X=395842$ $Y=9648587$;
 - c. Selanjutnya dari titik 04 tarik ke titik 05 dengan titik koordinat $X=396774$ $Y=9648580$ (Sungai Serongga), selanjutnya dari titik 06 dengan titik koordinat $X=396332$ $Y=9649546$ (Sungai Bujal);
 - d. Selanjutnya dari titik 06 tarik ke titik 07 dengan titik koordinat $X=395350$ $Y=9650000$ (Pohon Laban), selanjutnya dari titik 08 dengan titik koordinat $X=394409$ $Y=9650214$ (Sambusur); dan

- e. Selanjutnya dari titik 08 tarik ke titik 09 dengan titik koordinat X=393303 Y=9650221 (Simpang Empat inti), selanjutnya dari titik 10 dengan titik koordinat X=391631 Y=9649872 (Simpang Empat Kopkar).
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 36 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Telagasari dengan Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 36) yaitu:
- a. Dimulai dari titik 4 dengan titik koordinat X=388601 Y=9649508 (patok TGS 08/pertigaan Batas Desa Telagasari, Desa Tegalrejo dan Desa Serongga), selanjutnya tarik ke titik 5 dengan titik koordinat X=388761 Y=9649492 (patok TGS 07); dan
- b. Dari titik 5 ke titik 6 dengan titik koordinat X=390450 Y=9650281 (Simpang 5), selanjutnya ke titik 7 dengan titik koordinat X=391387 Y=9652065 (Jembatan sungai Petugu).
5. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 37 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Tegal Rejo dengan Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 37) yaitu :
- a. Desa Tegalrejo dengan Desa Serongga Sepakat bahwa batas wilayah desa dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat X=388602 Y=9649508 (patok TGS 08/pertigaan Batas Wilayah Desa Telagasari, Desa Tegalrejo dan Desa Serongga), selanjutnya tarik ke titik 02 dengan titik koordinat X=388637 Y=9648241 (dalam lokasi tambang);
- b. Dari titik 02 ke titik 03 dengan titik koordinat X=388884 Y=9648253 (atas tambang), selanjutnya ke titik 04 dengan titik koordinat X=388901 Y=9648134 (patok dalam tambang);
- c. Selanjutnya dari titik 04 tarik ke titik 05 dengan titik koordinat X=389154 Y=9648046 (patok 46), selanjutnya ke titik 06 dengan titik koordinat X=389163 Y=9647909 (batas tanah sertifikat);
- d. Selanjutnya dari titik 06 tarik ke titik 07 dengan titik koordinat X=389319 Y=9647858 (batas tanah sertifikat), selanjutnya ke titik 08 dengan titik koordinat X=389544 Y=9647792 (sawit double);
- e. Selanjutnya dari titik 08 tarik ke titik 09 dengan titik koordinat X=389554 Y=9647683 (jembatan Gunung Pegagal), selanjutnya ke titik 10 dengan titik koordinat X=389326 Y=9647340 (patok conveyor tiang listrik 221);

- f. Selanjutnya dari titik 10 tarik ke titik 11 dengan titik koordinat X=388606 Y=9646527 (patok diatas tambang mengikuti peta transmigrasi), selanjutnya ke titik 12 dengan titik koordinat X=388420 Y=9646377 (samping mesjid Al-Amin/mengikuti peta transmigrasi);
 - g. Selanjutnya dari titik 12 tarik ke titik 13 dengan titik koordinat X=388257 Y=9646342 (Jalan poros lahan), selanjutnya ke titik 14 dengan titik koordinat X=388122 Y=9646453 (warung pasundan);
 - h. Selanjutnya dari titik 14 tarik ke titik 15 dengan titik koordinat X=387786 Y=9645862, selanjutnya ke titik 16 dengan titik koordinat X=387131 Y=9645739 (gunung taraf);
 - i. Selanjutnya dari titik 16 tarik ke titik 17 dengan titik koordinat X=386770 Y=9645203 (Pos Taka), selanjutnya ke titik 18 dengan titik koordinat X=386192 Y=9645531 (pohon mahoni);
 - j. Selanjutnya dari titik 18 tarik ke titik 19 dengan titik koordinat X=385907 Y=9645979, selanjutnya ke titik 20 dengan titik koordinat X=385994 Y=9646145;
 - k. Selanjutnya dari titik 20 tarik ke titik 21 dengan titik koordinat X=385305 Y=9646645 (titik dekat bendungan), selanjutnya ke titik 22 dengan titik koordinat X=385085 Y=9647315 (Jalan Sungai Haris);
 - l. Selanjutnya dari titik 22 tarik ke titik 23 dengan titik koordinat X=385014 Y=9648053 (kolam eks tambang PT. BIN), selanjutnya ke titik 24 dengan titik koordinat X=385078 Y=9648395; dan
 - m. Selanjutnya dari titik 24 tarik ke titik 25 dengan titik koordinat X=385391 Y=9648799 (Danau Kasumba), selanjutnya ke titik 26 dengan titik koordinat X=385186 Y=9649422 (patok jabonan/pertigaan batas antara Desa Tegalrejo, Desa Serongga dan Desa Pulau Panci).
6. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 87 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Sehapi dengan Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 87)yaitu :
- a. Desa Sahapi dan Desa Serongga sepakat bahwa batas desa dimulai dari titik 01 (Sungai Bantai) dengan titik koordinat X=386768 Y=9643872 (Batas antara Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Tanah Bumbu), selanjutnya tarik ke titik 02 dengan titik koordinat X=386761 Y=9644145 (Simpang Tiga);

- b. Dari titik 02 ke titik 03 dengan titik koordinat X=386517 Y=9644557, selanjutnya ke titik 04 dengan titik koordinat X=386361 Y=9644546 (Sekat Bakar);
 - c. Selanjutnya dari titik 04 ke titik 05 dengan titik koordinat X=386102 Y=9645241 (Gorong-gorong Sepakat/Pinang), selanjutnya ke titik 06 dengan titik koordinat X=385189 Y=9646683 (Gorong-gorong Batu Pecah /PDAM); dan
 - d. Selanjutnya dari titik 06 tarik mengikuti jalan ke titik 07 dengan titik koordinat X=384710 Y=9647902 (Gorong-gorong Batu Pecah) mengikuti jalan poros Batu Pecah/Houling.
7. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 68 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Serongga dengan Desa Pulau Panci Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 68)yaitu :
- a. Sepakat bahwa tarikan garis batas wilayah Desa Serongga dengan Desa Pulau Panci Kecamatan Kelumpang Hilir dimulai dari titik 01 dengan titik koordinat X=397628 Y=9649694 (titik berada pada Muara Sungai Pitugu); dan
 - b. Dari titik 01 tarikan garis batas mengikuti aliran Sungai Pitugu sampai dengan ke titik 02 dengan titik koordinat X=391381 Y=9652062 (titik berada pertigaan batas Desa Telaga Sari, Desa Pulau Panci dan Desa Serongga).

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Administrasi Desa Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2020 NOMOR 73

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA SERONGGA KECAMATAN KELUMPANG HILIR
KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

